



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 421.1 / 1432 - Disdik.

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
AISYIYAH KECAMATAN LEUWIGOONG GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang** :
- Bahwa sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan di bidang pendidikan menjadi salah satu kewenangan kabupaten;
 - Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; No. 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
 - Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2002 perihal Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut
 - Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Mendiknas Nomor 087/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
 - Keputusan Mendiknas Nomor 188/O/2002 tentang Penyerahan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah di lingkungan Depdiknas yang dialihkan menjadi Perangkat Daerah;
 - Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
 - Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
 - Keputusan Bupati Garut Nomor 575 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
 - Keputusan Bupati Garut Nomor 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah Di Kabupaten Garut
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Leuwigoong Garut Nomor 02/V.O/F/2004 tanggal 27 April 2004
 - Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Leuwigoong Garut Nomor 421.1/79-Disdik tanggal 7 Juni 2004
 - Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Leuwigoong nomor 421/73-Kec. tanggal 17 Mei 2004

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

- : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : **LEMBAGA PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH**
- Alamat Yayasan : Kp. Bbk. Paku Haji Rt.01/13 Ds./Kec. Leuwigoong Garut

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

- Nama Sekolah : **TK AISYIYAH**
- Alamat Sekolah : Kp. Bbk. Paku Haji Rt.01/13 Ds./Kec. Leuwigoong Garut
- Mulai Pelaksanaan : 2004 / 2005

- Kedua** : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan **wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun** pelajaran kepada Sub Dinas Prasekolah dan Sekolah Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Ditetapkan di : GARUT
Pada tanggal : 11 Juni 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Drs. H. Dardjo Sukardja, MM, Sp.Th.
NIP. 130681083

Tembusan :

- Bupati Kabupaten Garut
- Camat Kecamatan Leuwigoong,
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Leuwigoong;
- Ketua IGTKI Kab. Garut



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 Kode Pos 44151 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor : 045 / 2141 -Disdik


Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD : **TK AISYIYAH**
Nama Pimpinan : Risma Fauzia Hakim, S.Pd
Nama Penyelenggara : Yayasan Lembaga Pendidikan Muhammadiyah
Jenis Pendidikan : TK
Alamat Lembaga : Kp. Bbk. Paku Haji Rt.01/Rw.013
Kelurahan / Desa : Leuwigoong
Kecamatan : Leuwigoong
Kabupaten : Garut
Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
Nomor : 421.1/1432-Disdik
Tanggal : 11 Juni 2004
NPSN : 20259899

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (Empat) tahun mulai 5 Oktober 2020 sampai dengan 5 Oktober 2024.

Garut, 5 Oktober 2020
a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas


H. Mohamad Yusuf, S.Sos., M.Pd
NIP. 196607061986031005